

Penyelesaian Kasus *Catcalling* Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam

Sayyidina Mufakkar¹, Rr. Rina Antasari²

¹ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; sayyidmufakkar67@gmail.com

² UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum; Pelecehan
Seksual Nonfisik;
Catcalling;
Restorative Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus *Catcalling* menggunakan cara restoratif justice perspektif hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, penyelesaian tindak pidana dengan yang tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sera bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa orang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus *Catcalling* di selesaikan dengan cara *restorative justice* maka ketiga unsur tersebut sulit untuk ditegakkan. Selain itu penyelesaian tersebut terkesan hanya memberikan peluang bebas bagi pelaku, sementara korban yang telah mengalami kerugian immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi:

Sayyidina Mufakkar

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; sayyidmufakkar67@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu gender yang mencuat ke permukaan sekarang ini antara lain tentang kasus perlakuan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang merujuk pada komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas/ berorientasi seksual dengan sasaran fisik maupun non fisik yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, lembaga pendidikan atau di tempat lainnya. Penjelasan lain tentang kekerasan seksual sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang pada dasarnya dapat berwujud tiga dimensi yaitu: *sexual coercion gender harassment; unwanted sexual attention, dangender harassment* (Gelfand et al., 1995).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual yakni: pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fiasik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual,

perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Disamping itu termasuk juga perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dikenal yaitu *Catcalling* karena ini yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2019, bagi pelaku *Catcalling* diancam dengan sanksi/hukuman 9 bulan dan atau denda Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, terhadap pelaku *Catcalling* sanksi tersebut tidak diberlakukan/diterapkan, bahkan penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara *restorative justice* yakni penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, tokoh adat, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencari solusi yang bernafaskan rasa keadilan kedua pihak sehingga keadaan dijadikan pulih kembali. Ini terlihat dari beberapa kasus, pertama, kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana seorang perempuan yang sedang berada di Warteg kawasan Condet telah menerima perlakuan *Catcalling* yang dilakukan oleh enam (6) prajurit TNI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Kasus diselesaikan dengan cara mediasi (Naomi, 2022) Kejadian lainnya yakni seorang sopir taksi melakukan tindakan *Catcalling* yang ditujukan kepada seorang Perempuan WNA berkebangsaan Rusia di jalanan kawasan Mega Kuningan tepatnya di Kedutaan Besar RRC pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Kasus diselesaikan secara damai (Bustomi, 2022).

Perilaku *Catcalling* yang sedang berkembang di tengah masyarakat merupakan sebuah fenomena nyata yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Terhadap kasus ini banyak masyarakat yang belum memahaminya sehingga tidak mudah untuk dimaknai mana yang candaan dan mana yang *Catcalling*. Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *Catcalling* kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya pertama, dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan, kedua komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban. Selain itu, pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala.

Dalam kaitannya dengan pemikiran Islam tentang memelihara agama, jiwa, harta akal, dan keturunan menjadai kewajiban *Catcalling* termasuk perbuatan yang dapat merusak akal, jiwa seseorang dan sebagainya. Al-Ghazali mengungkapkan "*maslahah* merupakan menjunjung dan memenuhi syariat seperti memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*)" (Marsaid, 2020)." Sehingga menjadi perhatian untuk dikaji dengan permasalahan: Bagaimanakah ditinjau dari asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan penyelesaian terhadap kasus *Catcalling* yang dilakukan dengan cara *restorative justice*? Kemudian, bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus *Catcalling* dengan cara Restorative Justice tersebut?. Mengingat kasus *Catcalling* tidak saja bersentuhan dengan perasaan diri korban akan tetapi bersentuhan dengan rasa kemanusiaan dan kehidupan bermasyarakat.

2. METODE

Tulisan ini berawal dari penelitian normatif yang menggunakan data sekunder bersifat kualitatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa al-Qur'an, undang-undang, dan beberapa tulisan dari jurnal. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diambil dari referensi pustaka, dokumentasi dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Kasus *Catcalling* dengan Cara *Restorative Justice* Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum

Catcalling merupakan sebuah tabiat yang tergolong kepada perilaku pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Hollaback.org* sekitar 71% perempuan di penjuru bumi pernah mengalami *street harassment* sejak remaja (usia 11 sampai dengan 17 tahun) hingga dewasa, dan lebih dari 50% terdiri dari pelecehan fisik dan sisanya secara verbal dan visual (Sumera, 2013).

Perilaku Pelecehan Seksual tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor pemicunya dan yang paling utama yakni adanya hajat (*opzet*) si pelaku untuk melancarkan perbuatan tercela tersebut. Dalam pendekatan gender tergolong ke dalam perbuatan diskriminasi gender yang lahir dari praktik-praktik budaya yang menunjukkan relasi kuasa yang timpang, misalnya memberikan stereotipe / stigma, marginalisasi bahkan kekerasan pada korban (Hidayat & Setyanto, 2020). Ironisnya korban dianggap sebagai penyebab atau pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual dan tidak mampu menjaga kehormatannya. Akibatnya korban kekerasan seksual *Catcalling*, seringkali berada dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban. Hal tersebut dapat membuat korban bahkan keluarga korban mengalami trauma, takut dan malu. Kondisi tersebut tidak mudah untuk dilupakan atau dihapus dari diri korban dan keluarganya. Akibat yang lain dapat berdampak pada pembatasan ruang kebebasan seseorang bergerak, menimbulkan rasa takut pada para korban dan membuat mereka merasa bahwa mereka harus waspada ketika mereka sedang berada di luar dan sekitarnya (Hidayat & Setyanto, 2020). Dengan demikian perlu dipahami bahwa *Catcalling* berarti juga kejahatan yang berbasis gender dimana permasalahan kompleks, sehingga penanganannya pun harus kompleks pula. Fokus penanganan ada pada kepentingan korban. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Catcalling* merupakan sebuah hal yang patut dilakukan dengan tujuan akhir untuk menegakan Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya hukum secara adil. Terhadap permasalahan kekerasan seksual diwujudkan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan terbitnya UU nomor 12 tahun 2019 diharapkan dapat menjawab semua persoalan yang menyangkut berbagai bentuk perilaku kekerasan seksual. Mengingat sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 peraturan yang mengatur kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, pemulihan dan beracara. Sehingga belum memenuhi hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban yang adil.

Sebagaimana diketahui dalam hal penyelesaian suatu kejahatan dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atau dilakukan melalui proses hukum di luar pengadilan. Untuk penyelesaian

kasus hukum di luar pengadilan telah ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana cara penyelesaian perkara /kasus ini tidak melalui pengadilan melainkan melibatkan pelaku, korban, tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemangku adat atau pihak lain yang berkompeten. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021, menjelaskan persyaratan untuk diproses berdasarkan keadilan restorative perkara-perkara kecuali: a).tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,b).tidak berdampak konflik,c).tidak berpotensi memecah belah bangsa, d).tidak bersifat radikalisme dan separatism,e).bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan f).bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana nyawa orang. Berarti *Catcalling* dapat diselesaikan melalui cara *restorative justice*. Akan tetapi perlu dikaji lebih mendalam karena *Catcalling* dapat digolongkan sebagai kejahatan yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

Catcalling yang diselesaikan dengan cara *restorative justice* jika dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan konsep gender, pendekatan filosofi, dan pendekatan sosiologi hukum maka masih menimbulkan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh masih adanya pemikiran yang sangat pragmatis diantaranya:

- a. Korban atau keluarga korban umumnya ingin cepat diputus perkaranya dengan cara damai agar tidak diketahui orang lebih banyak akan kasus yang menimpa korban, sekaligus menutupi rasa malu keluarga.
- b. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2021 (terkesan kerugian yang diderita korban dapat terukur dan berbentuk materiil) yakni berupa: a) mengembalikan barang, b) mengganti kerugian, c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan atau d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Jika hasil kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana korban atau keluarga korban menerima uang ganti rugi biasanya hanya dengan pertimbangan kebutuhan tanpa memikirkan dampak lanjut. Bukankah kerugian yang sesungguhnya diderita korban pelecehan seksual non fisik/ *Catcalling* bukan merupakan kerugian yang bersifat materiil melainkan kerugian immaterial.
- c. Jaminan terhadap pemenuhan hak korban dan tanggung jawab atas pemulihan hak korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 3.b undang-undang nomor 8 tahun 2021 khawatir sulit terwujud, karena sulit diukur apakah memang sudah ada pemulihan atau belum.

Berpijak pada penjelasan di atas, maka analisis terhadap penyelesaian kasus *Catcalling* jika diselesaikan dengan cara *restorative justice* dapat dijelskan sebagai berikut:

- a. Dari asas kepastian hukum

Masyarakat dan hukum adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum mempunyai tugas pokok dalam menciptakan ketertiban, mengingat ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Unsur terpenting untuk mewujudkan ketertiban diperlukan kepastian. Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya (Swantoro, 2017). Aspek teoritis kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila tujuan hukum untuk mencari kepastian hukum menjadi terlaksana dan juga merupakan perlindungan hukum bagi mereka yang

mendapatkan hak dari putusan perkara tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pada eksekusi.

Selanjutnya berbicara tentang kepastian hukum dapat dikaji dari dua arah, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum menghendaki kalimat-kalimat yang dipakai dalam norma hukum tidak multi tafsir, karena berakibat pada kepatuhan dalam berperilaku. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Jika terjadi suatu keadaan dimana pelaku *Catcalling* ingkar janji dari apa yang sudah disepakati dalam beberapa hal termasuk jaminan pemulihan kesehatan, korban atau keluarga korban sudah dalam keadaan pulih trauma dan rasa takut sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat 3.b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 kepada siapa dapat dituntut pertanggungjawaban lebih lanjut.

b. Dari asas keadilan hukum

Keadilan untuk semua pihak merupakan dasar pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa atau kasus menggunakan cara *restorative Justice* menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021. Keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang diakomodir dari norma dan nilai-nilai dari masyarakat. Cara *restorative justice* jika ditempuh dalam penyelesaian kasus *Catcalling* jika hanya berdasarkan pertimbangan korban atau keluarga korban umumnya ingin cepat diputus perkaranya dengan cara damai agar tidak diketahui orang lebih banyak akan kasus yang menimpa korban, sekaligus menutupi rasa malu keluarga jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya. Kemudian jika hasil kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana korban atau keluarga korban menerima uang ganti rugi hanya dengan pertimbangan kebutuhan tanpa memikirkan dampak lanjut, maka hak tersebut sangat tidak manusiawi. Mengingat kerugian yang sesungguhnya diderita korban pelecehan seksual non fisik/ *Catcalling* bukan merupakan kerugian yang bersifat materiil melainkan kerugian immaterial. Berarti "adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, belum terwujud.

c. Dari asas kemanfaatan hukum

Sebagaimana diketahui asas kemanfaatan yang diterapkan dalam penyelesaian perkara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 yakni memberikan terutama untuk kemanfaatan masyarakat. Maksudnya hasil penyelesaian kasus yang ditetapkan memang bermanfaat bagi korban maupun pelaku.

Hukum yang mempunyai kepastian dan adil sudah pasti bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas terhadap penyelesaian kasus *Catcalling* dengan cara *restorative justice* belum ada jaminan kepastian dan keadilan dari beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, maka otomatis dapat dikatakan bahwa belum juga dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama korban atau keluarga korban.

Dengan demikian dari analisis terhadap penyelesaian kasus *Catcalling* jika ditempuh dengan cara *restorative Justice* ditinjau dari asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan belum sepenuhnya terjamin terhadap perlindungan hukum kepada korban atau keluarga korban (keberpihakan kepada korban). Tidak menutup kemungkinan korban atau keluarga korban akan terluka kedua kali. Oleh karena itu yang paling tepat adalah memberlakukan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman kurungan dan denda.

3.2. Model Restoratif Justice untuk Penyelesaian Kasus *Catcalling* menurut Hukum Pidana Islam

Sudah menjadi stereotipe di tengah masyarakat laki-laki mempunyai kekuatan fisik lebih besar dari perempuan, oleh karena itu laki-laki selalu mempertahankan stereotipe ini dengan berbagai cara. Laki-laki terpanggil menjadi kepala keluarga dan menafkahnya baik dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta yang utama menjadi pelindung bagi perempuan dalam hal ini seperti istri, atau ibunya atau saudara perempuan dan anaknya. Sedangkan, stereotipe perempuan yang diciptakan masyarakat bahwa perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dibanding laki-laki dan harus lemah lembut.

Dengan adanya perbedaan *stereotype* yang dikonstruksi oleh masyarakat seperti itu menjadi salah satu faktor munculnya perbuatan pelecehan seksual termasuk *Catcalling*. Perempuan yang dianggap kaum yang lemah dan mudah sekali untuk diperdaya membuat hasrat hawa nafsu dalam diri laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Namun bukan berarti boleh menyalurkan hawa nafsunya dalam aktivitas sesuka hati. Bila aktivitas seksual tersebut tidak terkontrol dan dilakukan di jalur yang salah, maka dapat menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Hingga menimbulkan suatu perbuatan pelecehan seksual yang berujung kepada perbuatan zina. Agar manusia dapat menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah menurunkan firman-Nya di dalam Q.S. Al-Isra ayat 32.

Perlindungan hukum terhadap korban *Catcalling* menurut hukum positif di Indonesia berpegang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri, bentuk perlindungan yang diberikan ialah memberikan aturan batasan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian yang baik, menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada hal yang bersifat zina. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. An-Nur ayat 31.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan, bahwa pada ayat ini juga memberi ultimatum kepada perempuan mukminah untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sebab salah satu hiasan perempuan terutama bagian dadanya, maka ayat ini menegaskan dilarang memunculkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau mahramnya. Selain itu, para perempuan mukmin juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki (Shihab, 2000).

Catcalling sendiri termasuk ke dalam perihal yang baru dan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi yang digunakan untuk menghukum para pelakunya. Dikarenakan belum dijabarkan secara terperinci di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, oleh karenanya para pelaku pelecehan seksual *Catcalling* ini divonis dengan sanksi hukuman ta'zir. Penentuan vonis hukuman ta'zir diberikan atas dasar QS. Al-Isra' ayat 32 yang menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk mendekati perbuatan yang mengarah ke perzinahan yang dapat diartikan pelecehan seksual *Catcalling* ini sendiri belum termasuk kepada unsur-unsur perzinahan dan tidak akan mendapatkan sanksi hukuman cambuk seperti yang diisyaratkan dalam QS. An-Nur ayat 2. Adapun hukuman ta'zir itu sendiri ialah hukuman yang pelaksanaannya dan pengaturannya diserahkan kembali kepada Ulil Amri atau pemangku kuasa atau pihak-pihak yang berwenang di negara atau daerah tersebut yang berhak untuk mengadili masyarakatnya yang melakukan perbuatan pelecehan seksual / *Catcalling* atau sejenisnya. Dimana apabila merujuk pada bentuk-bentuk hukuman ta'zir itu sendiri maka perbuatan pelecehan seksual *Catcalling* ini akan dikenakan sanksi hukuman ta'zir berupa kurungan penjara atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku seperti di Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara

paling banyak 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, penyelesaian tindak pidana dengan yang tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa orang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus *Catcalling* di selesaikan dengan cara *restorative justice* maka ketiga unsur tersebut sulit untuk ditegakkan. Selain itu penyelesaian tersebut terkesan hanya memberikan peluang bebas bagi pelaku, sementara korban yang telah mengalami kerugian immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku *Catcalling* sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 sudah dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi korban atau keluarga korban. Ultimatum remedium yang diberikan dalam bentuk kurungan dan denda cocok baginya, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat lainnya. Pandangan ini sesuai juga dengan perspektif ukum Islam yakni memberikan hukuman ta'zir berupa kurungan atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, M. I. (2022). *Sederet Fakta Kasus "Catcalling" Sopir Taksi terhadap WN Rusia di Kuningan, Kini Berakhir Damai*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com>
- Gelfand, M. J., Fitzgerald, L. F., & Drasgow, F. (1995). The Structure of Sexual Harassment: A Confirmatory Analysis across Cultures and Settings. *Journal of Vocational Behavior*, 47(2), 164–177. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1995.1033>
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>
- Marsaid, A.-F. A.-J. (2020). *Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Rafah Press.
- Naomi, S. P. (2022). *Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet, 6 Prajurit TNI Minta Maaf*. IDN Times. <https://www.idntimes.com>
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Lenteng Hati.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, 1(2).
- Swantoro, H. (2017). *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Prenadamedia.